



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Soreang Km.17 Telp/Fax. (022) 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung
Email: Website: dpmpstsp.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 503/0002-IPPTKKS/DPMPTSP/X/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, maka perlu adanya upaya pengaturan lebih lanjut terkait pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk pemberian izin;

b. bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, penerbitan Izin pendirian untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan oleh Kepala Dinas atau Kepala SKPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta;

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);

6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

- Memperhatikan : 1 Surat Edaran Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 2 Resi Nomor : D1AD45;
- 3 Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor : 421/4627-Disdik/2023 Tanggal 29 September 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta kepada :

Nama Lembaga : Yayasan Bukit Ilmu Cendikia
(Taman Kanak-Kanak Alam Bukit Ceria)

Alamat Lembaga : Jl. Situ Sipatahunan No. 09 RT. 004
RW. 004, Kel. Baleendah, Kec.
Baleendah, Kab. Bandung

Program : Pendidikan Anak Usia Dini
NIB : 0703230076896
KBLI : 85132 (Pendidikan Taman
Kanakkanak Swasta/Raudatul
Athfal/Bustanul Athfal)

Penanggung jawab : Irma Lela, SE
Alamat Penanggung jawab : Jl. Situ Sipatahunan RT. 004 RW.
005, Kel. Baleendah, Kec.
Baleendah, Kab. Bandung

KEDUA : Pemegang izin wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan dapat dilakukan penutupan apabila :

a. satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau

b. satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perbaikan/penyempurnaan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

KELIMA Sesuai ketentuan pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, bahwa hasil cetak dokumen elektronik ini menjadi salinan dari dokumen ASLI. Untuk melihat keaslian dokumen elektronik ini dapat dilakukan melalui scan QR CODE.

SOREANG, 9 OKTOBER 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
H. BEN INDRA AGUSTA, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690828 199703 1 006

Tembusan Yth.:

1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.